BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Jl. Imam Bonjol Nomor 90 Pasar Lubuk Sikaping
E-mail : bawaslukab.pasaman@gmail.com

Nomor : 226/PM.00.02/K.SB-06/04/2024 Lubuk Sikaping, 30 April 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth :
1. Bapak Kapolres Pasaman
2. Bapak Dandim 0305 Pasaman
di
Lubuk Sikaping

A. Dasar Hukum:

1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang - undang No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perturan pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang - Undang
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentangPerubaha ketigas atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
4. Undang undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Undang undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Republik Indonesia;
6. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 605/PL.02.2-SD/05/2024 Tanggal 17 April 2024 Perihal Persiapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

B. IMBAUAN

Dalam rangka melakukan upaya pencegahan persiapan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Bawaslu Kabupaten Pasaman **mengimbau** hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Lampiran Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 menyatakan jadwal pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan dimulai tanggal 05 Mei 2024 s.d 19 Agustus 2024;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 95 ayat (1) menyatakan bahwa *"Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIPKabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas* Kecamatan, *PPL, pengawas tempat pemungutan suara, pegawai kesekretariatan penyelenggara Pemilihan, pengawas Pemilihan, Kepala Desa atau sebutan lain dan perangkat Desa atau sebutan lain dilarang memberikan dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan";*

Dipindai dengan CamScanner

3. Bahwa berdasarkan ketentuan undang undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 28 ayat (1) menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan praktis;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Tahun 2004 Pasal 39 menyatakan bahwa Prajurit dilarang terlibat dalam (1) kegiatan menjadi anggota partai politik, (2) kegiatan politik praktis;
5. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Pasaman mengimbau kepada TNI/POLRI untuk menjaga netralitas pada Pemilihan Kepala Serentak Tahun 2024.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih

KETUA,

RINI JUITA, M.A

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Prov. Sumatera Barat
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner